



IMPLEMENTASI KONSEP NEGARA HUKUM DAN DEMOKRASI DALAM SISTEM KETETANEGARAAN INDONESIA: STUDI TENTANG SUPREMASI HUKUM DAN KEDAULATAN RAKYAT

Oleh:

Faradila Arrahma¹

Universitas Trunojoyo Madura

Alamat: Jl. Raya Telang, Perumahan Telang Inda, Telang, Kec. Kamal, Kabupaten
Bangkalan, Jawa Timur (69162).

Korespondensi Penulis: faradilaarrahma4@gmail.com.

***Abstract.** In this consider, the run the show of law and standards of majority rule standards are seen within the setting of the Execution of the Concept of the Run the show of Law and Majority rule government within the Indonesian Sacred Framework. The method of prevalence of the rights and qualities of the Community. The matchless quality of law plays a part as the most prerequisite for realizing a law based nation, since it places the law as the most control within the life of the country and state. Requirement of the amazingness of law not as it were ensures the assurance of citizens' rights, but too avoids the assurance of control and ensures equity for all individuals. Be that as it may, challenges such as debasement, political mediation, and moo legitimate mindfulness are still major challenges. On the other hand, people's fulfillment is realized through agent instruments within the prepare of shaping and upholding laws and controls, where community interest is an imperative component to guarantee that each approach genuinely reflects the wishes of the people. This consider employments a regulating lawful strategy with a administrative approach to analyze how the two standards are connected in Indonesian protected hone. The inquire about discoveries appear that the amazingness of law and community quality bolster each other in building a fair and lawful majority rule framework, in spite of the fact that persistent advancement from all*

IMPLEMENTASI KONSEP NEGARA HUKUM DAN DEMOKRASI DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA: STUDI TENTANG SUPREMASI HUKUM DAN KEDAULATAN RAKYAT

parties included is still exceptionally much required. Watchwords: Amazingness of Law, People's Sway, Legitimate State Encatment.

Keywords: *Supremacy of Law, People's Sovereignty, Legal State, Legislation.*

Abstrak. Pada Penelitian ini yang di mana aturan dari hukum dan penerapan pada prinsip demokratis dilihat dalam konteks Implementasi Konsep Negara Hukum Dan Demokrasi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. Proses keunggulan hak dan kekuatan Masyarakat. Supremasi hukum berperan sebagai prasyarat utama untuk terciptanya suatu negara yang demokratis, karena menempatkan hukum sebagai pengendalian utama dalam kehidupan bangsa dan negara. Penegakan supremasi hukum tidak hanya menjamin perlindungan hak-hak warga negara, tetapi juga mencegah penyalahgunaan kekuasaan serta memastikan keadilan bagi seluruh rakyat. Namun, tantangan seperti korupsi, intervensi politik, dan rendahnya kesadaran hukum masih menjadi hambatan utama. Di sisi lain, kedaulatan rakyat terwujud melalui mekanisme perwakilan dalam proses pembentukan dan penegakan peraturan perundang-undangan, di mana partisipasi masyarakat menjadi elemen penting untuk memastikan setiap kebijakan benar-benar mencerminkan kehendak rakyat. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan untuk menganalisis bagaimana kedua prinsip tersebut diterapkan dalam praktik ketatanegaraan Indonesia. Temuan penelitian menunjukkan bahwa supremasi hukum dan kekuatan masyarakat saling mendukung dalam membangun sistem demokrasi yang adil dan sesuai hukum, meskipun perbaikan yang berkelanjutan dari semua pihak yang terlibat masih sangat dibutuhkan.

Kata Kunci: Supremasi Hukum, Kedaulatan Rakyat, Negara Hukum, Perundang-Undangan.

LATAR BELAKANG

Indonesia sebagai Negara konstitusional diidentifikasi sebagai keadaan hukum dan demokrasi. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar, serta bahwa Indonesia adalah Negara hukum. Dalam praktiknya, supremasi hukum harus menjadi instrumen utama untuk memastikan bahwa penyelenggaraan negara berjalan sesuai prinsip-prinsip

demokrasi. Namun, sering ada perbedaan antara hukum yang berlaku dan praktik demokrasi material, misalnya, sehubungan dengan partisipasi pemerintah daerah dalam proses legislatif atau implementasi undang-undang diskriminasi.¹ Oleh karena itu penting untuk menyelidiki bagaimana hukum berperan dalam memastikan proses demokrasi dan bagaimana realisasi kedaulatan warga dikumpulkan dan diimplementasikan oleh peraturan Negara.

Konsep aturan hukum dan demokrasi adalah dua pilar utama sistem konstitusional Indonesia. Negara hukum menuntut agar seluruh penyelenggaraan Negara didasarkan pada hukum yang berlaku, memberikan jaminan terhadap hak-hak dasar rakyat, serta menempatkan hukum sebagai panglima dalam setiap aspek kehidupan bernegara. Sementara itu, demokrasi menuntut keterlibatan rakyat dalam proses pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui mekanisme perwakilan. Prinsip legalitas sebagai bagian dari aturan hukum mensyaratkan bahwa semua kebijakan hukum dan semua politik negara menerima legitimasi dari perwakilan institusional yang sah. Perubahan dalam Konstitusi Indonesia, seperti pembentukan Mahkamah Konstitusi, adalah upaya untuk memperkuat perlindungan hak asasi manusia dan mempertahankan Konstitusi sesuai dengan cita-cita demokratis.

Negara hukum dan demokrasi itu dua pondasi utama dalam susunan pemerintahan Indonesia yang tertulis di Pasal 1 UUD NRI Tahun 1945. Dalam praktiknya, supremasi hukum berperan penting untuk memastikan bahwa semua penyelenggaraan kekuasaan dijalankan sesuai dengan aturan yang berlaku dan bukan berdasarkan kehendak pribadi atau kekuasaan semata.² Sementara itu, demokrasi menjamin bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat, yang diaktualisasikan melalui proses politik, legislasi, serta pengawasan terhadap jalannya pemerintahan. Meski secara normatif telah diatur, penerapan keduanya sering kali menghadapi tantangan, seperti lemahnya penegakan hukum dan minimnya partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, sangat penting untuk menginduksi bagaimana hubungan antara aturan hukum dan demokrasi dapat diterapkan dengan menghubungkan sistem pemerintah, aturan khusus, dan ras di tingkat desa.

KAJIAN TEORITIS

Negara Hukum Dan Demokrasi

Negara hukum sesuai dengan Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar NRI 1945. Menjelaskan jika negara hukum mempunyai pembatasan kekuasaan (konstitusionalisme), kekuasaan memisahkan antara pemegang kekuasaan, pembagian kekuasaan dalam suatu konstitusi atau Undang-Undang Dasar. Negara Indonesia sebagai negara hukum menegaskan sebagai negara yang menganut sistem demokrasi sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia, seluruh

¹ Miriam Budiarto, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, 1st ed. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008)

² Abdul Aziz Hakim, *Negara Hukum Dan Demokrasi Di Indonesia*, 1st ed. (Yogyakarta: Yogyakarta Pustaka Pelajar, 2011).

IMPLEMENTASI KONSEP NEGARA HUKUM DAN DEMOKRASI DALAM SISTEM KETETANEGARAAN INDONESIA: STUDI TENTANG SUPREMASI HUKUM DAN KEDAULATAN RAKYAT

tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dengan demikian Indonesia juga menganut tinggi sistem hukum dan demokrasi yang sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar dengan tujuan untuk kepentingan seluruh warga negara Indonesia.³

Kedaulatan Rakyat

Teori kedaulatan rakyat yaitu menjadikan rakyat sebagai sumber kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Wakil Presiden Republik Indonesia Muhammad Hatta mengajakan kedaulatan rakyat memiliki artian yaitu pemerintahan dilakukan oleh pemimpin-pemimpin yang dipercayai oleh rakyat. Kedaulatan juga menganut empat prinsip yaitu, kebebasan, kebersamaan/kesetaraan, mayoritas, dan pertanggungjawaban.⁴

Penelitian Terdahulu

1. Penelitian **Lewoleba dan Kelen (2024)** dengan judul ” Peran Masyarakat dalam Menjaga Supremasi Hukum. *Indonesian Journal of Law and Justice.*’ membahas tentang supermasi hukum yang dikaitkan dengan peran suatu negara. Penelitian ini membahas tentang supermasi hukum menjadi tanggung jawab konstitusi dan memerlukan keterlibatan Masyarakat dalam mengawasi, serta memiliki keterlibatan dalam proses legislasi.
2. Penelitian oleh Septaviana, D. Dengan judul ”Perubahan Formal UUD NRI 1945 yang Berkedaulatan Rakyat dalam Perspektif Perbandingan Konstitusi” membahas tentang pembaharuan konstitusi yang dilandaskan berdasarkan dengan kedaulatan rakyat.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Bunga (2021) dengan judul “Modernisasi Negara Dalam Konteks Supermasi Hukum” membahas modernisasi

³ Riani Bakri and Murtir Jeddawi, “Analisis Indeks Negara Hukum Indonesia,” *Jurnal Pallangga Praja (JPP)* 4, no. 2 (2022): 107–15, <https://doi.org/10.61076/jpp.v4i2.3063>.

⁴ Khairul Fahmi, “Prinsip Kedaulatan Rakyat Dalam Penentuan Sistem Pemilihan Umum Anggota Legislatif,” *Jurnal Konstitusi* 7, no. 3 (2016): 119, <https://doi.org/10.31078/jk735>.

negara dalam perspektif supremasi hukum, dengan fokus pada bagaimana reformasi kelembagaan dan sistem hukum mendukung transformasi negara menuju tatanan yang lebih demokratis dan berbasis hukum. Dalam kajiannya, Penelitian ini menjelaskan bahwa supremasi hukum tidak hanya dipahami sebagai keberadaan norma hukum tertinggi, tetapi juga berkaitan erat dengan upaya modernisasi struktur dan sistem pemerintahan.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah penelitian ini berfokus kepada peran supremasi hukum dalam pelaksanaan demokrasi, serta penelitian ini berfokus kepada proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat dan prinsip negara hukum dan demokrasi. Penelitian ini membahas tentang konsepsi kedaulatan rakyat dan pelaksanaannya dalam menegakkan sebuah peraturan perundang-undangan. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi Masyarakat sebagai suatu syarat negara hukum dan demokrasi yang memegang prinsip kedaulatan rakyat.

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang dimana memiliki pengertian yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.⁵

Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁶

Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau Yuridis Normatif atau biasa disebut sebagai penelitian Doctrinal, yaitu, penelitian yang meneliti hukum sebagai norma yang ditulis dalam peraturan hukum dan Doktrin yang benar. Data utama diperoleh dari studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer seperti UUD 1945, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta peraturan perundang-undangan lain yang relevan. Selain itu, bahan hukum sekunder juga telah digunakan dalam bentuk literatur hukum dan temuan penelitian sebelumnya. Pendekatan yang

⁵ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013).

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, n.d.).

IMPLEMENTASI KONSEP NEGARA HUKUM DAN DEMOKRASI DALAM SISTEM KETETANEGARAAN INDONESIA: STUDI TENTANG SUPREMASI HUKUM DAN KEDAULATAN RAKYAT

digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), sebagaimana dikemukakan oleh Prof. Peter Mahmud Marzuki, yaitu dengan menelaah seluruh regulasi yang berkaitan dengan isu supremasi hukum dan kedaulatan rakyat guna memperoleh pemahaman yang komprehensif terhadap permasalahan yang dikaji.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Supremasi Hukum Dalam Menjamin Pelaksanaan Demokrasi

Rule of Law adalah prasyarat mutlak bagi organisasi pemerintah berdasarkan kedaulatan rakyat (Bunga, 2021). Supremasi hukum berarti keberadaan jaminan konstitusional. Ini berarti bahwa implementasi dan penegakan hukum dalam proses politik, legislatif dan yudisial selalu didasarkan pada otoritas tertentu.⁷ Oleh karena itu, implementasi otoritas, kekuatan yang sah, digunakan.⁸

Penerbitan hukum adalah prasyarat mutlak untuk implementasi kehidupan nasional yang demokratis. Undang-undang harus menetapkan semua kekuasaan sebagai kekuatan tertinggi sehingga semua pemerintah dan tindakan oleh pemerintah harus menyajikan hukum yang berlaku.⁹ Supremasi hukum menjamin perlindungan hak-hak warga negara, mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan, dan menciptakan keadilan bagi seluruh rakyat, Dalam konteks demokrasi Supremasi hukum memastikan bahwa proses pengambilan keputusan politik berjalan secara transparan, akuntabel, dan tidak diskriminatif. Namun, tantangan seperti korupsi, intervensi politik, dan rendahnya budaya hukum masih menjadi hambatan dalam penegakan supremasi hukum di Indonesia. Sehingga, diperlukan usaha terus-menerus dari pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat untuk memperbaiki profesionalisme, integritas, serta pemahaman hukum terkait peraturan yang berlaku.

Dalam konteks demokrasi, supremasi hukum berperan sebagai prasyarat mutlak bagi penyelenggaraan negara berdasarkan kedaulatan rakyat, yaitu memastikan bahwa

⁷ Bambang Sugiono and Ahmad Husni MD, "Supremasi Hukum Dan Demokrasi," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 7, no. 14 (2000): 71–82, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol7.iss14.art5>.

⁸ Ibid

⁹ Diana Septaviana, "MEKANISME PERUBAHAN FORMAL 1945 YANG BERKEDAULATAN RAKYAT DALAM PERSPEKTIF PERBANDINGAN KONSTITUSI Pendahuluan" 4, no. 1 (2022): 152–66.

segala tindakan pemerintah dan masyarakat tunduk pada hukum, bukan pada kehendak individu atau kelompok tertentu.¹⁰

Peran supremasi hukum dalam demokrasi dalam menjamin pelaksanaan demokrasi :

1. Menjamin Keadilan dan Kesetaraan

Supremasi hukum memastikan setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum (*equality before the law*), sehingga tidak ada pihak yang berada di atas hukum, baik pejabat negara maupun rakyat biasa. Ini mencegah praktik diskriminasi dan penyalahgunaan kekuasaan dalam proses demokratis.

2. Mencegah Kesewenang-wenangan Kekuasaan

Penerbitan hukum adalah prasyarat mutlak untuk implementasi kehidupan nasional yang demokratis. mereka bertindak sewenang-wenang. Semua pedoman dan tindakan pegawai negeri harus didasarkan pada hukum yang berlaku yang tidak didasarkan pada kepentingan individu atau kelompok.

3. Menjamin Mekanisme Demokrasi yang Jelas

Aturan hukum mengatur dengan agak transparan mekanisme pemilihan antara otoritas negara dan anggota legislatif sehingga proses demokrasi dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip kedaulatan rakyat.

4. Menciptakan Stabilitas dan Ketertiban

Mempertahankan aturan hukum memungkinkan stabilitas dan ketertiban umum negara untuk dipertahankan. Penegakan hukum yang konsisten merupakan landasan untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga demokratis dan partisipasi masyarakat dalam aktivitas politik.

5. Mengelola Konflik Secara Demokratis

Rule of Law juga memainkan peran damai dan adil dalam mengelola konflik sosial dan politik, sehingga konflik dapat menjadi energi positif untuk pematangan demokratis daripada sumber penurunan.

¹⁰ Bambang Sugiono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo, 2010).

IMPLEMENTASI KONSEP NEGARA HUKUM DAN DEMOKRASI DALAM SISTEM KETETANEGARAAN INDONESIA: STUDI TENTANG SUPREMASI HUKUM DAN KEDAULATAN RAKYAT

Supremasi hukum menjamin bahwa tidak ada satu pun pihak, termasuk pemerintah, yang berada di atas hukum.¹¹ Dalam konteks demokrasi, supremasi hukum berperan sebagai penjaga keseimbangan antara kekuasaan negara dan hak-hak warga Negara.¹² Ketika hukum ditegakkan secara adil dan konsisten, ia menciptakan ruang bagi partisipasi publik yang bermakna serta melindungi kebebasan sipil, seperti kebebasan berpendapat dan berkumpul. Penerapan supremasi hukum juga mencakup pembentukan regulasi yang berkualitas dan berbasis pada prinsip kehati-hatian legislasi. Sebagai contoh, UU No. 12 Tahun 2011 menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses legislasi sebagai perwujudan dari prinsip demokrasi deliberatif.

Mekanisme Kedaulatan Rakyat Diwujudkan Dalam Proses Pembentukan Dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan

Kedaulatan rakyat diimplementasikan melalui berbagai saluran institusional dan prosedural. Pemilu adalah bentuk utama partisipasi langsung rakyat dalam memilih wakil yang akan menyusun undang-undang. Selanjutnya, wakil rakyat tersebut bertugas mengartikulasikan kehendak rakyat dalam bentuk regulasi yang menjawab kebutuhan masyarakat. Selain itu, masyarakat juga memiliki peran dalam proses legislasi melalui forum konsultasi publik dan uji publik rancangan undang-undang. Misalnya, dalam konteks pemerintahan desa, UU No. 6 Tahun 2014 memberi ruang partisipasi rakyat desa dalam pembentukan Peraturan Desa (Perdes), yang menjadi cermin demokrasi di tingkat lokal.

Kedaulatan orang adalah prinsip bahwa kekuatan tertinggi bangsa ada di tangan rakyat. Konsep ini menjadi dasar dari sistem pemerintahan demokratis. Menurut (Jean-Jacques,2005) Rousseau berpendapat dalam karyanya *The Social Contract*, Rousseau menyatakan bahwa kedaulatan adalah milik rakyat, dan pemerintah hanyalah pelaksana kehendak rakyat (*volonte generale*).

Mekanisme kedaulatan orang -orang dalam pendirian dan penegakan hukum di Indonesia dilakukan secara langsung atau oleh badan -badan perwakilan dengan

¹¹ Nida Syahla Hanifah and Kayus K Lewoleba, "Peran Masyarakat Dalam Menjaga Supremasi Hukum," *Indonesian Journal of Law and Justice* 1, no. 4 (2024): 8, <https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i4.2657>.

¹² Miriam Budiarmo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*.

memasukkan mereka yang menerapkan kekuasaan mereka sesuai dengan Konstitusi Republik Indonesia dari tahun (1945).

1. Mekanisme Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

a. Tahapan Pembentukan Undang-Undang

Proses pembentukan undang-undang terdiri atas lima tahapan utama: perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan pengundangan. Dalam tahapan ini, keterlibatan masyarakat dapat terjadi terutama pada tahap penyusunan dan pembahasan untuk memberikan masukan yang aspiratif dan demokratis.

b. Pelaksanaan Kedaulatan Rakyat melalui Lembaga Negara

Menurut Pasal 1, paragraf 2 dari Konstitusi yang direvisi tahun 1945, kedaulatan jatuh ke tangan rakyat dan dilakukan sesuai dengan hukum dasar. Ini berarti memenuhi kedaulatan melalui badan-badan negara yang wewenangnya diatur oleh Konstitusi: Majelis Nasihat Rakyat (MPR), *House of Commons* (DPR), dan Dewan Perwakilan Regional (DPD). Sebagai institusi terbaik negara bagian, MPR berperan dalam membentuk undang-undang yang mencerminkan kehendak orang.

c. Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Partisipasi

Pemerintah daerah telah secara resmi dijamin menjadi No. 12 sejak 2011 sehubungan dengan pembentukan ketentuan hukum, dan telah diperkuat oleh No. 13 pada tahun 2022. Pasal 96 dari NR Act. 2011 12 memberi masyarakat hak untuk memasukkan input secara verbal dan secara tertulis pada setiap tahap pembentukan hukum dan peraturan. Ini adalah bentuk penerapan langsung kedaulatan rakyat dalam hukum, memastikan bahwa aturan yang berdedikasi secara demokratis, kelelahan dan menanggapi kebutuhan rakyat.

d. Mekanisme Penegakan Peraturan Perundang-undangan

Penegakan peraturan perundang-undangan dilakukan oleh lembaga eksekutif yang bertugas melaksanakan undang-undang,

IMPLEMENTASI KONSEP NEGARA HUKUM DAN DEMOKRASI DALAM SISTEM KETETANEGARAAN INDONESIA: STUDI TENTANG SUPREMASI HUKUM DAN KEDAULATAN RAKYAT

dan lembaga yudikatif yang mengawasi pelaksanaan undang-undang tersebut agar sesuai dengan ketentuan hukum dan kehendak rakyat. Kekuasaan legislatif membuat dan menetapkan undang-undang, eksekutif melaksanakan, dan yudikatif mengawasi pelaksanaan undang-undang, yang secara bersama-sama mencerminkan kedaulatan rakyat dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Kedaulatan rakyat di Indonesia diimplementasikan melalui sistem perwakilan, di mana lembaga-lembaga seperti DPR dan MPR menjalankan fungsi legislasi atas nama rakyat. Proses pembentukan undang-undang melibatkan partisipasi masyarakat melalui konsultasi publik, dengar pendapat umum, dan mekanisme lainnya agar aspirasi rakyat dapat terakomodasi. Dalam perubahan konstitusi, misalnya, UUD 1945 mengatur bahwa usulan perubahan harus diajukan oleh sepertiga anggota MPR dan disetujui oleh minimal dua pertiga anggota, serta melibatkan partisipasi masyarakat secara bermakna. Referendum juga dapat digunakan untuk memastikan bahwa perubahan konstitusi benar-benar merepresentasikan kehendak rakyat. Dengan demikian, mekanisme ini memastikan bahwa setiap peraturan yang dihasilkan tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga memiliki legitimasi sosial dan politik dari rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Supremasi hukum dan juga kedaulatan rakyat adalah dua pilar utama dimana sistem ketatanegaraan Indonesia yang saling melengkapi. Supremasi hukum menjamin bahwa seluruh proses pemerintahan dan pembentukan peraturan perundang-undangan berjalan seiringan dengan prinsip keadilan dan perlindungan hak asasi manusia. Sementara itu, kedaulatan rakyat diwujudkan melalui mekanisme perwakilan dan partisipasi masyarakat dalam proses legislasi, sehingga setiap kebijakan negara benar-benar mencerminkan kehendak rakyat. Implementasi kedua konsep ini sangat penting untuk membangun negara demokrasi yang berkeadilan, transparan, dan akuntabel, meskipun masih diperlukan upaya perbaikan berkelanjutan dalam penegakan hukumnya.

Saran

Untuk mewujudkan negara hukum yang demokratis secara utuh, diperlukan komitmen bersama dari seluruh elemen bangsa pemerintah, lembaga negara, aparat penegak hukum, serta masyarakat dalam memperkuat budaya hukum, meningkatkan kualitas partisipasi publik, dan menjaga integritas institusi negara. Perbaikan sistemik dan konsistensi dalam penegakan hukum harus menjadi prioritas agar supremasi hukum dan kedaulatan rakyat tidak hanya menjadi norma, tetapi benar-benar hidup dalam praktik bernegara.

DAFTAR REFERENSI

- Bakri, Riani, and Murtir Jeddawi. "Analisis Indeks Negara Hukum Indonesia." *Jurnal Pallangga Praja (JPP)* 4, no. 2 (2022): 107–15. <https://doi.org/10.61076/jpp.v4i2.3063>.
- Bambang Sugiono. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo, 2010.
- Fahmi, Khairul. "Prinsip Kedaulatan Rakyat Dalam Penentuan Sistem Pemilihan Umum Anggota Legislatif." *Jurnal Konstitusi* 7, no. 3 (2016): 119. <https://doi.org/10.31078/jk735>.
- Hakim, Abdul Aziz. *Negara Hukum Dan Demokrasi Di Indonesia*. 1st ed. Yogyakarta: Yogyakarta Pustaka Pelajar, 2011.
- Hanifah, Nida Syahla, and Kayus K Lewoleba. "Peran Masyarakat Dalam Menjaga Supremasi Hukum." *Indonesian Journal of Law and Justice* 1, no. 4 (2024): 8. <https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i4.2657>.
- Miriam Budiarto. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. 1st ed. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, n.d.
- Septaviana, Diana. "1945 YANG BERKEDAULATAN RAKYAT DALAM PERSPEKTIF PERBANDINGAN KONSTITUSI P Endahuluan" 4, no. 1 (2022): 152–66.
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013.

**IMPLEMENTASI KONSEP NEGARA HUKUM DAN DEMOKRASI
DALAM SISTEM KETETANEGARAAN INDONESIA: STUDI
TENTANG SUPREMASI HUKUM DAN KEDAULATAN RAKYAT**

Sugiono, Bambang, and Ahmad Husni MD. "Supremasi Hukum Dan Demokrasi." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 7, no. 14 (2000): 71–82.
<https://doi.org/10.20885/iustum.vol7.iss14.art5>.